

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT
MISKIN ATAS PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT
DAN BIAYA RINGAN**

Nuril Anwar

Email : anwarnuril1998@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-1638-3061>

ABSTRACT

Alluding to the Law Number 39/1999, common freedoms is the fundamental right, normally, that connected to the human-self, widespread and enduring. In this manner, it should be ensured, regarded, kept up with and furthermore can't unimportant, can't be decreased or removed by anyone. This composing plans to examine how common freedoms carried on the utilization of speedy, customary, modest standards of equity in the event that mediation of purchaser insurance Number 8/1999, identified with the Handbill of the High Court Guideline of the Republic of Indonesia Number 2/2015 on Little Case Court. (PERMA) This composing utilizes a communist juridical strategy, that is an examination approach saw from lawful viewpoints and its execution in the public eye about legitimate assurance equity process as the fundamental issue. The aftereffect of its investigation plans to find the proposal to the partners that can be executed to individuals so they ready to record a case reasonable with law and guideline through court (case) or non-prosecution which is common liberties ensured by law and guideline.

Keywords: *human rights, small justice*

ABSTRAK

Menyinggung UU No. 39/1999, kebebasan bersama merupakan hak-hak istimewa yang hakiki yang merupakan fitrah manusia, bersifat umum dan langgeng. Dengan cara ini, ia harus diamankan, diperhatikan, diasumsikan, dan tidak bisa diacuhkan, diminimalisir, juga dihilangkan melalui siapa pun. Pada isi buku harian ini, sistem kebebasan dasar dilakukan dalam pemanfaatan siklus hukum fundamental yang cepat, lugas dan minimal biaya dalam penyelesaian kasus jaminan pelanggan No. Strategi Penyelesaian Tuntutan Langsung dengan harga minimal (PERMA). Tulisan ini memakai strategi yuridis komunis, yakni metode eksplorasi yang bisa ditinjau lewat perspektif legitimasi dan eksekusinya secara lokal terhadap siklus hukum keamanan yang sah, sebagai isu fundamental. Konsekuensi dari penyelidikan yang disusun bermaksud untuk memperoleh saran yang dapat digunakan sebagai kontribusi kepada pemegang pendekatan sebagai informasi yang dapat dieksekusi secara lokal sehingga mereka dapat mencatat klaim hak istimewa sesuai undang-undang dan pedoman melalui pengadilan (perkara) atau melalui eksternal pengadilan (non-penuntutan) adalah kebebasan dasar yang dilandasi dari ketetapan juga undang-undang.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Peradilan Sederhana

1. PENDAHULUAN

Pada 2015, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan satu diantara nilai hukum dalam bentuk aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 perihal tata sistematis solusi gugatan sederhana. Menurut Mahkamah Agung, Pitbit Perma ini, untuk memuaskan era perdagangan bebas Anase, yang direncanakan untuk menyebabkan banyak perselisihan, kompetisi komersial atau usaha kecil yang mengarah ke pengadilan. Dan tidak memerlukan kemungkinan banyak peluang komersial antara rakyat Indonesia, akan mengatasi banyak masalah, termasuk kurangnya keterampilan bisnis dan hukum karena tidak siap untuk mengatasi negara lain.

Berkenaan dengan persoalan-persoalan tersebut di atas, dengan asumsi persoalan sampai pada interaksi hukum, maka pada saat itulah strategi dasar penyelesaian klaim dapat digunakan untuk membantu daerah setempat dalam menjamin kebebasan bersama bagi kaum tertindas untuk penggunaan yang lugas, cepat dan minimal. biaya standar hukum sebagaimana yang ditunjukkan oleh premis Peraturan Pengadilan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 perihal Tata Cara Gugatan Dasar maupun diartikan PERMA. Sebagai pengaturan Pengadilan Tinggi, ia bermaksud untuk memberikan jaminan yang sah kepada jaringan-jaringan kecil yang berada dalam situasi rentan melalui seluruh aspek. Selaras asumsi ini, itu adalah pekerjaan juga tahapan guna melindungi hak-hak istimewa daerah setempat yang membutuhkan asuransi yang sah. Pengaturan baru ini untuk beberapa waktu telah dijalankan oleh eksekutif hukum di negara-negara Eropa. Sesuai Pengadilan Tinggi, Perma Klaim Dasar dianut dari kerangka keadilan pengadilan kasus kecil, salah satunya dieksekusi di London, Inggris.¹

Kerangka siklus hukum yang mendasar, cepat dan biaya minimal merupakan lompatan maju lainnya dalam kerangka pemerataan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan gagasan kebebasan dasar yang berpusat pada kebebasan mendasar antara satu orang dengan orang lain dan dengan masyarakat pada umumnya dalam keberadaan bermasyarakat, bernegara dan bernegara. Otoritas Publik Indonesia sebagai individu dari Negara-Negara Bersatu memiliki kewajiban moral dan sah untuk memelihara dan melaksanakan perintah Penegasan Luas Kebebasan Bersama yang ditetapkan oleh Negara-Negara Rakitan, seperti halnya instrumen-instrumen dunia lainnya yang berbeda mengenai kebebasan dasar yang telah diakui dan disetujui melalui Negara-negara Rakitan. undang-undang dan pedoman yang memiliki komitmen untuk mengamankan wilayah setempat, yang salah satunya diidentikkan dengan siklus hukum yang bergantung pada jaminan kebebasan bersama.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal Kebebasan Umum, berikutnya disinggung sebagai (UU kebebasan dasar) Pasal 3 ayat (1) maupun (2) mengatakan jika: (ayat 1) "Tiap individu dikandung merdeka melalui sesuatu yang serupa juga setara dengan kebanggaan dan harga diri manusia. dilengkapi dengan akal.lebih jauh lagi, suara kecil untuk hidup di mata publik, negara dan negara dalam jiwa persaudaraan, sedangkan (ayat 2) Setiap orang memiliki pilihan untuk pengakuan, jaminan, keamanan dan perlakuan sah yang wajar seperti keabsahan hukum juga tindakan yang sesuai di bawah pengawasan hukum."

Mengingat indikasi pengaturan di atas, masyarakat umum dapat mencatat klaim kebebasan

¹ Ibid. oleh The Defenden.Hukum.<https://taufiqadi.wordpress.com>.9.Juni.2015

selaras dari hukum juga pedoman hukum lewat pengadilan (kasus) atau lewat pengadilan eksternal (non-gugatan) yang keduanya merupakan kebebasan dasar yang diabsahkan melalui hukum. juga pedoman hukum. Dengan hakekatnya, kasus untuk kebebasan ialah kegiatan yang berujung untuk mendapatkan jaminan hak-hak istimewa yang dibagikan melalui pengadilan guna mengurangi "eigenrechting" ataupun demonstrasi main hakim sendiri saat mempraktikkan kebebasan mereka, membawa demonstrasi yang melanggar hukum yang dapat melukai pertemuan yang berbeda².

Sejujurnya, para pencari ekuitas saat ini selalu berakhir dalam perdebatan atau siklus yang kacau balau yang berubah menjadi perjuangan sosial yang tidak menentu. Walaupun pilihan guna menuntut adalah kebebasan dasar, itu tidak berarti bahwa kasus untuk hak bisa dilaksanakan melalui premis hukum yang ditetapkan sebelumnya. Umumnya klaim hak istimewa yang diberikan dari suaka ekuitas mesti dilandasi dengan aturan metode yang berlaku. Selain hal-hal lain, mengingat Undang-Undang Dasar kebebasan dalam bagian keempat Pasal 17 tentang Satu Sisi Pemerataan diasumsikan jika: "Tiap individu, tanpa pemisahan, memiliki pilihan guna mendapatkan pemerataan melalui pengajuan proposal, keberatan, juga tuntutan, baik saat kasus pidana, umum, dan manajerial dan dicoba melalui interaksi hukum, pendahuluan yang otonom dan tidak berprasangka, selaras dari hukum acara yang melegitimasikan nilai yang tulus dari otoritas yang ditunjuk yang sah juga masuk akal guna mendapatkan pilihan yang sesuai juga tepat. ."

Hanya sekitar 6 tahun, otoritas publik Republik Indonesia (RI) telah berfokus pada merangkul batas Kesederhanaan Menjalankan Pekerjaan sebagai cara untuk membangun intensitas publik di level dunia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Nawacita dan Rencana Perubahan Peraturan Publik Gelombang Kedua tidak salah lagi mengacu pada peringkat Kesederhanaan Menjalankan Pekerjaan sebagai salah satu batasan yang harus ditingkatkan sehingga Pengadilan Tinggi terlihat bereaksi terhadap hal ini. dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 guna menyikapi pertumbuhan ekonomi moneter di Indonesia, utamanya saat melangsungkan jaminan yang halal kepada orang-orang yang tetap bekerja.

Berdasarkan landasan di atas, para pencipta tertarik untuk mengambil objek interaksi hukum langsung yang diidentifikasi dengan jaminan kebebasan wilayah lokal dalam struktur kebebasan bersama sebagaimana tertuang dalam makalah ini dengan judul "Keamanan Kebebasan Dasar bagi Tertindas Kelompok Masyarakat Untuk Pelaksanaan Standar Dasar Hukum, Cepat dan Biaya Minimal Tergantung Pedoman Pengadilan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 perihal Metodologi Gugatan Pokok". Alasan penelitian ini ialah sebagai mengkaji implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 yang diidentikkan dengan biaya awal yang minimal bergantung pada kebebasan dasar; dan untuk mendobrak hambatan-hambatan pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 yang diidentikkan dengan dana minimal pemerataan dasar yang bergantung pada kebebasan dasar.

METODE PENELITIAN

Jenis teknik riset dalam artikel ini menggunakan strategi pemeriksaan yang sah. Yang ditunjukkan dengan aturan undang-undang ialah suatu metodologi yang telah dilaksanakan tergantung pada atau sesuai dengan standar yang berlaku dalam strategi yang sah dengan

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 31.

memanfaatkan informasi opsional, beberapa di antaranya adalah standar, aturan, standar dan selanjutnya pedoman yang terkandung dalam undang-undang dan pedoman seperti halnya prinsip yang berbeda dengan mensurvei tulisan. - Tulisan yang halal juga merupakan catatan yang terkait erat dengan penelitian atau penelitian ini. Artikel ini sendiri telah menggunakan kerangka metodologi hukum sebagai prinsip-prinsip hukum sebagai acuan mendasar ketika melakukan pendalaman dalam artikel ini, kemudian, pada saat itu, juga menggunakan model atau strategi metodologi teoritis yang merupakan semacam atau teknik pendekatan yang telah terbentuk menjadi ada. sudut pandang dan kontribusi pada pendidikan yang sah.

PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia

Selain menyiapkan, memberikan, dan menggabungkan instrumen kebebasan umum yang sah, otoritas publik membentuk organisasi kebebasan dasar, otoritas publik berkewajiban untuk memberikan keamanan kebebasan bersama kepada setiap penduduk Indonesia, karena penduduk Indonesia memenuhi syarat untuk jaminan kebebasan bersama. oleh negara. Di samping upaya otoritas publik untuk memastikan penduduk dari pelanggaran kebebasan bersama, masih sering ditemukan insiden pelanggaran kebebasan dasar. Satu diantaranya tindakan otoritas publik saat mempertahankan kebebasan dasar, bagi setiap individu yang menemukan dan melihat pelanggaran kebebasan umum, diandalkan untuk segera menjawab para spesialis. Kehadiran kebebasan dasar adalah:

1. Munculnya kebebasan dasar bergantung pada keakraban manusia dengan kepercayaan diri, rasa hormat dan nilai manusia.
2. Kebebasan bersama adalah hak-hak istimewa mendasar yang diklaim oleh setiap orang yang berkembang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan.
3. Kebebasan dasar pada dasarnya mencakup hak teruntuk hidup, pilihan teruntuk mandiri juga opsi guna mengklaim suatu hal.
4. Puncak dari latar belakang histori kemajuan kebebasan dasar terjadi di tanggal 10 Desember 1948 melalui diperkenalkannya wahyu dunia perihal kebebasan bersama.
5. Pedoman saat ini di Indonesia sehubungan dengan kebebasan bersama, khususnya:

a. UUD 1945

b. UU No. 39 tahun 1999

sedangkan organisasi untuk jaminan kebebasan dasar di Indonesia, khususnya:

- a. sebuah. Komnas HAM,
- b. Komisi Penjaminan Anak Indonesia,
- c. Komisi Kebenaran dan Kompromi, dan
- d. Pengadilan kebebasan umum.

Premi kebebasan umum yang acapkali disalahgunakan adalah "Tindakan yang setara di bawah pengawasan hukum yang tetap". Tindakan yang sesuai dalam penegakan hukum dikaji di UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang tertulis "Tiap individu memiliki hak dari pengakuan, jaminan keamanan, juga keadilan hukum yang wajar juga tindakan yang adil di bawah pengawasan hukum". Bagian ini menekankan jika tiap penduduk memiliki pilihan untuk memperoleh pemberlakuan juga asuransi melalui Negara. Tiap penduduk

memiliki hak istimewa untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan setara di bawah pengawasan hukum untuk semua penduduk dengan praktis tidak ada perbedaan. Ketidakseimbangan perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum yang mantap adalah suatu jaminan. Dengan perlakuan yang luar biasa ini, perlakuan yang setara dapat dicapai dalam keamanan dan kepuasan kebebasan suci setiap penduduk, termasuk wanita³. Kebebasan bersama adalah yang paling sering disalahgunakan oleh negara. Standar kebebasan bersama adalah:

1. Standar kesetaraan, khususnya: kemungkinan bahwa semua individu dianggap bebas dan memiliki kebebasan umum yang serupa.
2. Standar pemisahan, khususnya: Larangan pemisahan penting untuk pedoman kesetaraan, jika setiap orang adalah sesuatu yang serupa, maka, pada saat itu, tidak bisa adanya pemberlakuan yang tidak setara atau tidak ada langkah tertentu yang dilaksanakan guna memperoleh keseragaman. .
3. Komitmen positif guna mengamankan hak-hak istimewa tertentu Seperti yang ditunjukkan oleh hukum kebebasan umum global, sebuah negara tidak dapat dengan sengaja mengabaikan kebebasan dan peluang. Kemudian lagi, diharapkan negara memiliki komitmen positif untuk secara efektif menjamin dan menjamin hak dan kesempatan.⁴

Teori positivisme hak asasi yakni sesuatu hak mesti muncul melalui asal yang pasti, contohnya melalui aturan undang-undang juga yuridis yang dibentuk Negara.⁵ Hipotesis positivisme kebebasan umum, amat beralasan guna implementasi awal yang mendasar, tepat juga dana minimal tergantung pada Peraturan Pengadilan Tinggi (PERMA) No. 2 Tahun 2015 diidentifikasi dengan biaya minimal interaksi awal dasar tergantung pada kebebasan bersama, di mana klaim dasar terdiri dari;

1. Pihak yang dirugikan dan yang berperkara, yang tiap-tiap tidak bisa berganda, terkecuali jika mereka mempunyai kepentingan sah yang sesuai.
2. Pada gugatan pokok, dinyatakan tempat kedudukan penggugat, tergugat juga tergugat bertempat tinggal di tempat yang sesuai dan tergugat juga penggugat harus mendatangi setiap pemeriksaan pendahuluan secara tatap muka atau didampingi dengan bimbingan yang sah. .
3. Sistem yang mendasari pencatatan klaim adalah dasar, khususnya mendaftarkan klaim langsung di Kantor Perekam. Pihak yang dirugikan harus melengkapi ruang-ruang yang dapat diakses, yang berisi data tentang karakter pihak yang dirugikan dan pihak yang berperkara, klarifikasi singkat tentang kasus dan kasus pihak yang dirugikan.
4. Enlistment center benar-benar melihat persyaratan pendaftaran, dengan asumsi memenuhi kebutuhan, dicatat dalam buku register luar biasa untuk kasus-kasus dasar dan jika tidak memenuhi persyaratan, Perekam akan mengembalikan koper. Pihak yang dirugikan wajib membayar angsuran awal pembiayaan perkara, untuk yang kurang bisa

³ Wiwik Afifah, 2017, *Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan di Dalam konstitusi*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

⁴ Majda El-Muhtag, *HAM, DUHAM dan RANHAM Indonesia*, hlm.274 dan Mujaid Kumkelo dkk, *Fig Ham*, Malang, Setara Press.2015, hlm.35.

⁵ Scott Davidson, *HAM, Sejarah, Teori Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta, Grafiiti, 1994, hlm.2.

menanggung biayanya bisa memberikan permohonan pendahuluan dengan tanpa biaya atau gratis.⁶

B. Perlindungan Masyarakat Terhadap Proses Hukum Sederhana Dan Ringan

Guna memproteksi kebebasan dasar dari interaksi hukum dengan wilayah setempat, apa yang tersirat pada dasarnya tidak dikacaukan dan "biaya ringan" ialah "biaya kasus yang bisa ditanggung bagi individu". Bagi pencari keadilan yang tidak (kurang) kompeten, layak untuk digugat (probono atau prodeo), sebagai eksekusi jaminan kebebasan dasar perkara di pengadilan bagi orang miskin, sepanjang perkara itu, praktek, tuntutan kasus bebas diajukan sesuai dengan pengaturan undang-undang. dengan syarat dan teknik yang berlaku tidak pernah diberhentikan oleh pengadilan (konsisten kebobolan). Bagaimanapun, sekali lagi, biaya rendah juga menyebabkan kelebihan. Karena biaya yang minimal, sangat mudah bagi para pihak yang bersengketa untuk mencatat pengobatan yang halal meskipun diketahui atau dianggap pengobatan yang halal akan ditolak atau tidak sesuai.

Mengingat standar penilaian cepat, sangat penting untuk fokus agar kasus tidak tertunda atau putus. Namun, sekali lagi, jangan biarkan begitu saja mengingat Anda harus cepat atau terpaksa, pemeriksaan, pemeriksaan, dan penilaian di bawah pantauan sidang pengadilan, buka "pembukaan" yang berbeda sehingga pejabat yang ditunjuk tinggal memilih sesuai indikasi bukaan yang sulit diperbaiki. Isu muncul dalam penilaian tingkat kasasi (Pengadilan Tinggi). Selain kasus luar biasa yang disebutkan di atas, tidak ada batasan waktu untuk penilaian. Namun, berbeda dengan total yang bisa difinalisasikan dengan masing-masing pengadilan contoh awal maupun daya pikat, majelis hakim di Pengadilan Tinggi sangat berguna. Tertera di pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan "pungutan ringan" yang pada umumnya dicirikan menjadi biaya yang wajar bagi para pihak yang bersengketa. Terdapat 2 macam biaya kasus:

- 1) Tuntutan perkara (biaya) adalah pengeluaran yang sebenarnya harus dibayarkan kepada pengadilan. Agak untuk eksekusi kasus seperti biaya pengiriman surat dan pengumpulan pengamat. Beberapa pengeluaran, misalnya, "kewajiban materai" yang harus disimpan ke kas negara. Biaya ini cukup ringan. Dalam kasus umum, ada biaya yang berbeda, khususnya biaya eksekusi. Besaran biaya eksekusi menyesuaikan dengan level kesukaran menyelesaikan eksekusi, contohnya butuh keamanan tambahan ataupun sebab benda eksekusi terdiri dari lahan yang sangat luas, dll. Sebagai kasus pidana, tuntutan yang mesti diganti sedikit. Belum lama ini, biaya yang mesti dikeluarkan oleh penggugat diantara Rp. 2.500,- hingga dengan Rp. 5.000,- jika daya pikat Pemeriksa/Penyidik diberhentikan atau tidak dapat diakui, biaya perkara menjadi beban negara.
- 2) Biaya membayar konsultan (advokat) yang sah. Biaya ini akan cukup sering mahal. Sampai saat ini, belum ada pengaturan yang mengatur biaya bagi penasihat hukum (advokat) yang sah. Jumlah yang harus dibayarkan kepada konsultan yang sah (advokat) bergantung pada persetujuan dengan kelompok

⁶ www.Mahkamah Agung, Tentang Gugatan sederhana Solusi Penyelesaian Perkara Cepat dan Biaya Ringan,2015.

yang akan dilindungi.

C. Eksekusi Pedoman Pengadilan Tinggi No. Jangka Panjang Tahun 2015

Peraturan Pengadilan Tinggi No. 2 Tahun 2015 menjadi satu diantara instrumen hukum guna menawarkan bantuan bagi kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia/kebijaksanaan Republik Indonesia, misalnya dalam hal kasus-kasus kebebasan bersama, urusan manusia antar bangsa, khususnya pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di negara-negara Timur Tengah (Arab Saudi) dan faktor lingkungannya, mengingat pengaturan pemerintah, belum memiliki pilihan untuk sepenuhnya memastikan TKI-TKI terhadap kebebasan dasar, terhadap masalah di mana TKI bekerja. Isu TKI-TKI yang bekerja di tanah air adalah penyegelan tanda pengenalan internasional oleh Instansi yang mengirim TKI untuk berprofesi, bertekad guna menghapus bagian kompensasi TKI ketika perjanjian kerja. Satu diantara model itu ialah Peraturan Pengadilan Tinggi (PERMA) No 2 Tahun 2015 bisa mengeksekusi memastikan TKI-TKI dalam keamanan kebebasan dasar, untuk memberikan badan hukum yang siaga guna merealisasikan bentuk buruk menurut hipotesis positivisme. Oleh karena itu, mempercepat cara paling umum untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan standar kerangka hukum biaya yang sederhana, cepat, dan minimal. Pada masa deregulasi, Wilayah Indonesia merupakan pusat kawasan keuangan lokal dunia karena tidak memiliki pengadilan kasus kecil. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi memberikan PERMA Little Case Court, dengan tujuan sebagai berikut;

1. Memahami negara berdasarkan popularitas tingkat lanjut dan mengerjakan administrasi terbaik untuk individu yang mencari keadilan. "Melalui pemeriksaan yang berbeda dari Rapat Kerja (Pokja) Perma ini ditakdirkan untuk diimplementasikan oleh seluruh pengadilan".
2. Meminimalisir volume masalah di Pengadilan Tinggi. Pasalnya, selama tiga tahun terakhir Pengadilan Tinggi menerima beban perkara sejumlah 12.000 sampai 13.000 kasus setiap tahun. "Kasus-kasus kecil yang biasa dengan hasil gugatan nominal besar Rp 200 juta tidak usah dilanjutkan atau
3. Tahap Verifikasinya simpel dengan satu hakim. Estimasi waktu finalisasi kasus ini tidak melebihi dari 30 hari (maksimal 25 hari, red) telah disidangkan. "Pengajuan pengadilan memberikan formulir gugatan, jawaban, juga kesaksian (tanpa tuntutan ketentuan, pengecualian, konvensi, tekanan, replika, duplikasi, atau simpulan, red). Sehingga tahapan persidangan tidak runyam juga memberikan kejelasan hukum teruntut pencari keadilan."
4. Peraturan yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung, HM Hatta Ali, di tanggal 7 Agustus 2015, menetapkan kriteria pengadilan gugatan kecil ini sebagai kasus wanprestasi (wanprestasi) dan/atau tindakan melawan hukum. (PMH). PERMA ini mengisyaratkan jika penggugat juga tergugat tidak dapat melebihi dari satu, kecuali mereka mempunyai legitimasi hukum yang sepadan. Para pihak dengan atau tanpa kuasa hukum harus menghadiri sidang secara langsung. Oleh karena itu, hal itu tidak dapat diterapkan apabila keberadaan terdakwa tidak diketahui.
5. Terdapat dua tipe masalah yang tidak bisa diasumsikan di pengadilan gugatan kecil, yaitu kasus yang penyelesaian masalahnya dilaksanakan lewat pengadilan khusus

juga kasus sengketa hak milik aset. Sistematis ini berkecimpung proses pemberhentian, saat di sidang awal hakim berhak menyimpulkan juga memutuskan apakah kasus itu tergolong ke kelompok gugatan sederhana. Jika hakim berasumsi jika kasus itu bukan masalah gugatan sederhana, maka dikeluarkanlah putusan bahwa perkara itu tidak dilanjutkan.

6. Putusan final small claim court, para pihak bisa membandingkan keberatan selambat-lambatnya tujuh hari sesudah keputusan diutarakan maupun sesudah berita acara putusan. Keberatan ini diputuskan oleh majelis hakim menjadi keputusan final, hingga tidak terdapat usaha hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.⁷

Pada tahun 2013 strategi masuk ke ekuitas memusatkan perhatian pada empat pusat, khususnya:

- 1) Landasan metodologi hukum yang lebih peka kepada rakyat miskin yang diminimalisir juga siap membuat pengadilan yang lebih tanggap;
- 2) Pemberdayaan penambahan fitrah administrasi publik di Pengadilan Tinggi Republik Indonesia dan empat pengadilan di bawahnya;
- 3) Eksekusi strategi pengungkapan data di pengadilan, dan
- 4) Menyampaikan izin masuk ke pengaturan ekuitas melalui sistem korespondensi yang komprehensif, seperti yang diungkapkan dalam program kebutuhan Perubahan Hukum 2013.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tinggi telah bergabung dengan kaki tangan perubahan dan pengadilan negara-negara yang baik untuk memperoleh informasi dan ide-ide tentang bagaimana akses ke pendekatan keadilan dapat ditingkatkan. Selain melanjutkan pemberdayaan peningkatan dalam pelaksanaan pengaturan transparansi dan administrasi publik yang telah dimulai akhir-akhir ini.

Sementara itu, untuk kasus-kasus kecil sengketa hukum, sebuah program luar biasa untuk mengamati jawaban atas kebuntuan otoritatif terhadap dasar pengadilan klaim langsung telah dikirimkan dalam upaya bersama dengan AIPJ. Program ini tidak hanya ditujukan untuk memperluas pemerataan, tetapi juga untuk menambah kemudahan dalam menjalankan tugas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai sekitar tahun 2009 otoritas publik Republik Indonesia (RI) telah difokuskan untuk mengambil batasan Kesederhanaan Menjalankan Pekerjaan sebagai cara untuk membangun keseriusan publik di tingkat dunia. Untuk mengerjakan presentasi administrasi data dan permintaan rencana perubahan peraturan, Pengadilan Tinggi Republik Indonesia telah melakukan lompatan ke depan dalam korespondensi strategi. Pada tingkat fundamental, instrumen yang kuat diharapkan dapat memberikan pengaturan yang diambil oleh asosiasi untuk menginstruksikan populasi umum tentang hak-hak istimewa individu yang bergantung pada kebebasan bersama.

D. Kebijakan Mahkamah Agung (MA) No. 2 TAHUN 2015

Pengadilan Tinggi (Mama) pada tahun 2015 telah memberikan salah satu butir

⁷ Hukum Online.com. Judul "Urgensi Terbitnya PERMA *Small Claim Court* Proses persidangan *small claim court* tidak berbelit-belit dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan. Diterbitkan pada hari Jumat, 21 Agustus 2015.

hukumnya secara bulat, yaitu Peraturan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Langsung (PERMA). Penerbitan PERMA ini untuk mengundang waktu deregulasi ASEAN dan perselisihan pendapat tentang bisnis atau kasus bisnis lingkup terbatas yang berakhir di pengadilan. Untuk wilayah bisnis, yang semuanya bergantung pada kelangsungan hidup, efektivitas dan kecepatan, kondisi ini tentu saja tidak menyebabkan situasi yang menguntungkan untuk membantu latihan mereka. Mengenai penyandang dana yang tidak dikenal, hal ini akan mengurangi premi mereka dalam memasukkan sumber daya ke Indonesia, mengingat fakta bahwa tidak ada kepastian yang sah jika terjadi perdebatan. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri exit plan untuk mengatasi masalah ini dengan menumbuhkan pandangan dunia non-kasus yang diandalkan memiliki opsi untuk menggerakkan kekuatan pandangan dunia gugatan, sehingga masyarakat Indonesia tidak hanya bergantung pada kasus untuk menentukan perdebatan bisnis.

Untuk mengatasi penyelesaian kasus Rp. 200.000.000,- dengan cara penyelesaian klaim langsung yang paling umum, Badan Publik melakukan lompatan ke depan dengan mengontrol penyelesaian klaim dasar sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang diberikan pada tanggal 7 Agustus 2015. Pengaturan dalam PERMA adalah sebagai terkontrol dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "Penyelesaian suatu tagihan pokok adalah suatu teknik pemeriksaan suatu tagihan bersama dengan suatu perkara materiil paling banyak Rp 200.000.000,- (200.000.000 rupiah) yang diselesaikan dengan teknik dasar dan pembuktian". Dalam pengaturan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa: "Dicatat suatu tuntutan pokok terhadap peristiwa-peristiwa ingkar janji dan tambahan perbuatan melawan hukum dengan suatu perkara materiil senilai dengan batas-batas Rp 200.000.000,- (200.000.000 rupiah)". Sedangkan bagian (2) menyatakan: dikecualikan dari klaim langsung adalah:

- a. Kasus-kasus yang tujuan debatnya diajukan melalui pengadilan luar biasa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pedoman; atau
- b. Pertanyaan hak istimewa tanah

Kemajuan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi juga sesuai perintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) tentang pemenuhan pendahuluan yang langsung, cepat dan biaya yang minimal. Hadirnya PERMA No. 2 Tahun 2015 merupakan upaya untuk mengurangi bertumpuknya perkara di semua tingkat pengadilan yang terakhir pembersihan ke Pengadilan Tinggi.⁸ Pengadilan Tinggi Republik Indonesia sebagai badan hukum mempunyai tugas pokok untuk mendapatkan, memeriksa, menyelesaikan, dan menyelesaikan perkara di bawah kedudukannya. Untuk mengukur penyajiannya, Pengadilan Tinggi Republik Indonesia menggunakan dua petunjuk prinsip, yaitu:

1. Tingkat efisiensi penyelesaian kasus, yaitu proporsi antara jumlah kasus yang dipilih dan jumlah beban kasus dalam satu periode. Kegunaan dalam menyimpulkan kasus tergolong besar dengan asumsi proporsinya di atas 70%, sehingga kelebihan kasus yang dipilih orang miskin tidak melebihi 30%.
2. Proporsi penyelesaian kasus (freedom rate), yaitu pemeriksaan antara jumlah kasus

⁸ Muh. Jufri Ahmad, 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.13 (2011) <<https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>>.

yang mendekati dan yang aktif dalam satu periode pengumuman. Penyelesaian di tingkat Pengadilan Tinggi Republik Indonesia dapat dikatakan besar jika nilai proporsi penyelesaian perkara pada pokoknya 100%. Artinya, jumlah perkara yang dilimpahkan dari pengadilan pendokumentasian pada dasarnya sama tuanya dengan perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Republik Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana perlindungan masyarakat terhadap proses hukum peradilan sederhana, efektif juga biaya ringan selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 perihal tatacara gugatan sederhana ?

KESIMPULAN

Tahap peradilan perlindungan hak asasi manusia untuk masyarakat miskin atas implementasi asas peradilan sederhana, cepat juga biaya ringan masih berbelit-belit. Pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 dari awal pendaftaran sampai akhir prosesnya berbelit-belit dan cukup lama. Hambatan dalam implementasi peradilan sederhana cepat juga biaya ringan sesuai PERMA No.2 Tahun 2015 ialah dalam prakteknya harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, maka dari itu perlunya untuk mengimplementasikan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan proteksi hak asasi manusia terhadap semua warga negara Indonesia, karena warga Indonesia berhak memperoleh proteksi hak asasi manusia oleh negara.

SARAN

Strategi melalui penerbitan PERMA No. 2 Tahun 2015 terdapat belum ada, maka dari itu substansi PERMA ini patut diingat untuk RUU tentang Common Methodology Law yang saat ini sedang dibicarakan, dengan tujuan agar menjadi bagian penting dari pedoman prinsip. Sesuai dengan tujuan dari Pedoman Pengadilan Tinggi (Mama) No. 2 Tahun 2015, eksekutif hukum untuk menentukan pertanyaan dengan tenang, pemanfaatan standar ekuitas adalah dasar, cepat, biaya minimal, untuk mengurangi agregasi kasus dapat segera membuat rencana untuk memfasilitasi beban pada mereka yang tidak berdaya memerlukan instrumen penataan ulang untuk dapat membuat interaksi hukum lebih sukses dan efektif dan dapat memberikan bantuan administrasi dengan harga yang sangat minim bagi masyarakat miskin. Penghalang dalam melaksanakan pemerataan biaya dasar, cepat dan minimal yang bergantung pada Peraturan Pengadilan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 perihal Sistem Permohonan Dasar, ialah implementasinya cukup memerlukan biaya yang besar sehingga setiap kali menangani suatu perkara, pencari modal mesti menggelontorkan biaya yang besar. sejumlah uang, juga membiayai biaya promotor yang pastinya pun tidak sedikit.

Daftar Pustaka

Majda El-Muhtag, HAM,DUHAM dan RANHAM Indonesia, hlm.274 dan Mujaid Kumkelo dkk, Figh Ham, Malang, Setara Press, 2015.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2013 Ringkasan Eksekutif, Jakarta, 26 Februari 2014.

Scott Davidson, HAM,Sejarah,Teori Praktek Dalam Pergaulan Internasional, Jakarta, Grafiiti, 1994.

Makalah dan Jurnal

Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Hukum, No. 9.Vol. 4, 1997,

Media

Diterbitkan.oleh.*TheDefenden.Hukum*.<https://taufiqadi.wordpress.com>.9.Juni.2015.

www.Mahkamah Agung, Tentang Gugatan sederhana Solusi Penyelesaian Perkara Cepat dan Biaya Ringan,2015.

Hukum Online.com. Judul "Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court Proses persidangan small claim court tidak berbelit- belit dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan. Diterbitkan pada hari Jumat, 21 Agustus 2015.

Ucapan Terimakasih

Rangkaian artikel ini ditujukan menjadi pelengkap tugas-tugas dari mata kuliah hukum Hak Asasi Manusia teruntuk mendapat nilai Ujian Akhir Semester di Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam artikel ini tidak luput pula penulis haturkan terimakasih teruntuk:

1. Orang tua penulis yaitu H.Nur As'ad & Hj.Umi Atiyah yang selama ini tak henti-henti untuk mendoakan saya dan memberikan semangat serta dukungan secara terus menerus kepada saya yang sejauh ini penulis hormati sebab sudah mengarahkan penuls sampai dapat menempuh level pendidikan sejauh ini.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H menjadi dosen di mata kuliah hukum HAM yang telah membagikan ilmu nya juga mensupport penulis sejauh ini hingga semester 7 dengan amat optimal juga berdampak.